PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpon (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 /253/ PAUD

I	Nama Lembaga Program Yang dilaksanakan Alamat Lembaga	:	PAUD " AL HIDAYAH " Kelomok Bermain (KB) Jl. K.H. Mansyur Rt. 029 / Rw.000 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
II	Nama Pengelola Kewarganegaraan Alamat	:	Hj. NURUL KHASANAH Indonesia Jl. K.H. Mansyur Rt.022 / Rw.007 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 59 Tanggal 14 April 2016 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - HIDAYAH
6. Rekomendasi UPPK Delta Pawan No. 421.2 / 195 / UPPK.01 tanggal 13 April 2016, tentang persetujuan Pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD AL HIDAYAH Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Delta Pawan Nomor : 421.1 / 2021 / EKBANGKESSOS tanggal 07 April 2016, Tentang Permohonan Pembuatan Ijin Operasional PAUD AL – HIDAYAH.
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 Mei 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 s.d 31 Mei 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 31 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. AN. JAHILIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip